



SALINAN

BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1314);
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1308);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884);

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT. 010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
23. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);

24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum,1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
27. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Kabupaten Buton.
2. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
3. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
4. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
5. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
6. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

#### Pasal 2

- (1) Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan:
  - a. penyederhanaan struktur organisasi;

- b. penyederhaan jabatan; dan
  - c. Penyesuaian Sistem Kerja.
- (2) Penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada Dinas Daerah.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Dinas Pariwisata;
  - c. Dinas Perikanan;
  - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - e. Dinas Pendidikan;
  - f. Dinas Kesehatan;
  - g. Dinas Perhubungan;
  - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - i. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - j. Dinas Transmigrasi;
  - k. Dinas Perindustrian;
  - l. Dinas Pertanian;
  - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - n. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - o. Dinas Sosial;
  - p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - q. Dinas Lingkungan Hidup;
  - r. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
  - s. Dinas Ketahanan Pangan;
  - t. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - v. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
  - w. Dinas Tenaga Kerja;
  - x. Dinas Perdagangan;
  - y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - z. Dinas Kebudayaan; dan
  - aa. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (4) Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II

### MEKANISME KERJA

#### Pasal 3

Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.

#### Pasal 4

- (1) Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
- (2) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (3) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-masing Dinas Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas instansi pemerintah.
- (3) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi dan/atau lintas instansi pemerintah, Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
- (4) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
- (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana oleh pejabat penilai kinerja dan/atau pimpinan unit organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (6) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (7) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (8) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi, dan lintas instansi pemerintah.

#### Pasal 6

Dalam rangka penyesuaian struktur organisasi dan Mekanisme Kerja Dinas Daerah, Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 111);
- b. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 386);
- c. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 386.A);
- d. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 387);
- e. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 388);
- f. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 389);
- g. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 390);
- h. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 391);
- i. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 392);
- j. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 393);
- k. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 394);
- l. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 395);
- m. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 396);

- n. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 397);
- o. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 398);
- p. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 399);
- q. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 400);
- r. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 401);
- s. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 402);
- t. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 403);
- u. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 404);
- v. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 405);
- w. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 406);
- x. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 407);
- y. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 408);
- z. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 409); dan

- aa. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 369).

Pasal 7

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 111) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
  - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  - (5) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
  - (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
2. Pasal 29 dihapus.
  3. Lampiran dihapus.

Pasal 8

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 386) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas Pariwisata terdiri atas:
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat;
    - c. Bidang;
    - d. Sub Bagian;
    - e. UPTD; dan
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
    - a. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
    - b. Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pariwisata;
    - c. Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata; dan
    - d. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pariwisata.
  - (3) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
  - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  - (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
3. Lampiran dihapus.

#### Pasal 9

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 386.A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dinas Perikanan terdiri atas:
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat;
    - c. Bidang;
    - d. Sub Bagian;
    - e. UPTD; dan
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
    - a. Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap;
    - b. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budaya;
    - c. Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; dan
    - d. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan.
  - (3) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
  - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  - (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
3. Lampiran dihapus.

#### Pasal 10

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 387) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai mana di maksud terdiri atas:
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat;
    - c. Bidang;
    - d. Sub Bagian;
    - e. UPTD; dan
    - f. Kelompok jabatan fungsional.
  - (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
    - a. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
    - b. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak;
    - c. Bidang Pemenuhan Hak Anak; dan
    - d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
  - (3) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
  - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  - (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
3. Lampiran dihapus.

#### Pasal 11

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 388) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Buton terdiri atas:
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat;
    - c. Bidang;
    - d. Sub Bagian;
    - e. Seksi;
    - f. UPTD; dan
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
    - a. Bidang Pembinaan Paud Dan Pendidikan Non Formal;
    - b. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; dan
    - c. Bidang Pembinaan Ketenagaan.
  - (3) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
  - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  - (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
3. Lampiran dihapus.

## Pasal 12

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 389) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat;
    - c. Bidang;
    - d. Sub Bagian;
    - e. UPTD; dan
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
    - a. Sub Bagian Umum, SDM dan Perizinan; dan
    - b. Sub Bagian Pengembangan Program, Pembiayaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
    - a. Bidang Bina Pengendalian Penyakit;
    - b. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian; dan
    - c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat.
  - (4) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3. Lampiran dihapus.

Pasal 13

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 390) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas Perhubungan Kabupaten Buton terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. Seksi;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
  - b. Bidang Prasarana; dan
  - c. Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3. Lampiran dihapus.

Pasal 14

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 391) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas PU dan PR Kabupaten Buton terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evapor; dan
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bidang Sumber Daya Air;
  - b. Bidang Bina Marga;
  - c. Bidang Bina Cipta Karya;
  - d. Bidang Jasa Konstruksi; dan
  - e. Bidang Tata Ruang.
- (4) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3. Lampiran dihapus.

Pasal 15

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 392) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bidang Koperasi;
  - b. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
  - c. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pengendalian.
- (3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

### 3. Lampiran dihapus.

#### Pasal 16

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 393) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bidang Penyiapan Kawasan Dan Pencadangan Areal;
  - b. Bidang Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi; dan
  - c. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- (3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3. Lampiran dihapus.

Pasal 17

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 394) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bidang Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
  - b. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
  - c. Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri.
- (4) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

#### 3. Lampiran dihapus.

#### Pasal 18

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 395) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - c. Bidang Perkebunan;
  - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
  - e. Bidang Penyuluhan.
- (3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3. Lampiran dihapus.

Pasal 19

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 396) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
  - b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan

c. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.

(4) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3. Lampiran dihapus.

Pasal 20

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 397) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan;
  - b. Bidang Pembudayaan Olahraga; dan

c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

(3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3. Lampiran dihapus.

Pasal 21

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 398) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - b. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan; dan
  - c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

(3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3. Lampiran dihapus.

Pasal 22

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 399) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- b. Bidang Keluarga Berencana; dan
- c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

(4) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3. Lampiran dihapus.

#### Pasal 23

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 400) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 6 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas, Pertamanan dan Pemakaman; dan
  - c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (4) Dihapus.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang penataan dan penaatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengolahan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pertamanan, Pemakaman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penataan dan penaatan PPLH, pengolahan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pertamanan, Pemakaman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang penataan dan penaatan penataan PPLH, pengolahan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pertamanan, Pemakaman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah di bidang penataan dan penaatan PPLH, pengolahan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pertamanan, Pemakaman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang penataan dan penaatan PPLH, pengolahan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pertamanan, Pemakaman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - f. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup.

- g. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup meliputi sub urusan: perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, dan persampahan, pertamanan dan pemakaman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, meliputi sub urusan: perencanaan lingkungan hidup, KLHS, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Kehati, B3, dan Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, dan persampahan, pertamanan dan pemakaman;
  - b. pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum meliputi sub urusan: perencanaan lingkungan hidup, KLHS, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Kehati, B3, dan Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, dan persampahan, pertamanan dan pemakaman;
  - c. pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup meliputi sub urusan : perencanaan lingkungan hidup, KLHS, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Kehati, B3, dan Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, dan persampahan, pertamanan dan pemakaman;
  - e. pelaksanaan pengelolaan urusan di bidang kesekretariatan Dinas;
  - f. penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, mengoordinasikan, fasilitasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pertamanan dan pemakaman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas, Pertamanan dan Pemakaman menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas serta Pertamanan dan Pemakaman;
  - b. perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas serta pengelolaan pertamanan dan Pemakaman;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas serta pertamanan dan Pemakaman;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan sampah dan Limbah B3;
  - e. pengoordinasian pengelolaan retribusi persampahan;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- g. pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin di bidang pengelolaan persampahan yang diselenggarakan oleh swasta;
- h. pengoordinasian pengelolaan Limbah B3 sesuai kewenangan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- j. pemberian bimbingan teknis dan supervise kebersihan, pertamanan, pemakaman, Limbah B3 serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penanganan sampah, pertamanan dan ruang terbuka hijau.
- k. pelaksanaan pengelolaan sampah, pengelolaan pemrosesan sampah, pertamanan dan ruang terbuka hijau.
- l. pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pengelolaan pemrosesan sampah, pertamanan dan ruang terbuka hijau.
- m. pelaksanaan perencanaan pengadaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan, pekerja kebersihan, pertamanan dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.
- n. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan sampah dan pengelolaan Limbah B3 serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan penanganan sampah;
- o. pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- p. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- q. perencanaan dan pengkajian pembuatan Tempat Pemakaman Umum (TPU) baru dan pemrosesan permohonan lokasi tempat pemakaman bukan umum/pemakaman jenazah tak dikenal sesuai peraturan perundang-undangan;
- r. pelaksanaan pemeliharaan taman-taman kota secara rutin;
- s. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- t. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan Limbah B3;
- u. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- v. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- w. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- x. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- y. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- z. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- å. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ä. penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan LH;
- ö. pengembangan jenis penghargaan LH;
- aa. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- bb. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- cc. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- dd. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional;
- ee. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Pertamanan dan Pemakaman;
- ff. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Pertamanan dan Pemakaman; dan
- jj. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

6. Lampiran dihapus.

Pasal 24

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 401) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan Evapor; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bidang Pengelolaan Opini, Aspirasi & Layanan Hubungan Media;
  - b. Bidang Infrastruktur dan Informasi Pelayanan Publik; dan
  - c. Bidang Persandian.
- (4) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3. Lampiran dihapus.

Pasal 25

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 402) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - b. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
  - c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3. Lampiran dihapus.

Pasal 26

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 403) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Subbagian;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari atas:
  - a. Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - b. Subbag. Keuangan, Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bidang Pemerintahan Desa;
  - b. Bidang Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan Dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - c. Bidang Usaha Ekonomi Desa, Kelembagaan, SDA, TTG Dan Sosbud.
- (4) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3. Lampiran dihapus.

Pasal 27

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 404) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Subbagian;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
  - b. Bidang Pengendalian, Publikasi dan Pengaduan Masyarakat; dan
  - c. Bidang Penanaman Modal, Promosi dan Pengembangan.
- (3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3. Lampiran dihapus.

Pasal 28

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 405) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bidang Pembinaan dan Pengawas Kearsipan;
  - b. Bidang Pengelolaan Arsip; dan
  - c. Bidang Perpustakaan.
- (3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3. Lampiran dihapus.

Pasal 29

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 406) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan, Perencanaan dan Evapor.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Informasi Pasar Kerja (IPK); dan

- b. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Pekerja.

(4) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3. Lampiran dihapus.

#### Pasal 30

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 407) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dinas Perdagangan Kabupaten Buton terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Kepala Bidang Distribusi Pengembangan Perdagangan; dan
- b. Kepala Bidang Stabilitas Harga, Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen.

(4) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3. Lampiran dihapus.

#### Pasal 31

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 408) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b terdiri atas:
  - a. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan; dan

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
    - a. Bidang Perumahan; dan
    - b. Bidang Permukiman.
  - (4) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, penyelenggaraan kawasan permukiman, penyediaan tanah, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang permukiman yang meliputi perencanaan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, memfasilitasi penyediaan tanah, serta prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan rencana kerja di bidang kawasan permukiman yang meliputi penyediaan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, serta prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang kawasan permukiman yang meliputi penyediaan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, serta prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;
  - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang kawasan permukiman yang meliputi penyediaan permukiman kumuh, serta prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;
  - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang kawasan permukiman yang meliputi penyediaan permukiman kumuh, serta prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;
  - e. pelaksanaan survey dan pendataan indentifikasi Kawasan permukiman, kategori jenis permukiman dan Kawasan permukiman rawan bencana;
  - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi spasial di bidang permukiman;
  - g. pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan hunian;

- h. pengoordinasian dan pembinaan perencanaan pengembangan pemukiman dan administrasi kerja sama dengan pengembang (investor swasta dan kemitraan);
  - i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Kawasan permukiman yang meliputi penyediaan permukiman kumuh, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
  - j. pelaksanaan teknis rekomendasi izin sesuai bidangnya; dan
  - k. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
  - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  - (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
4. Lampiran dihapus.

Pasal 32

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 409) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;

- e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Bidang Pelestarian Cagar Budaya, Kepurbakalaan dan Permuseuman; dan
  - b. Bidang Kesejarahan, Bina Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional.
- (3) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
  - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  - (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
3. Lampiran dihapus.

#### Pasal 33

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 369) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) Pasal 3 dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Dinas Damkar dan Penyelamatan adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Damkar dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pencegahan;

- d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- (4) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
  - b. Seksi Pemberdayan Masyarakat dan Dunia Usaha;
- (5) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi;
  - b. Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Investigasi dan Evakuasi.
- (6) Bidang Sarana dan Prasarana bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Seksi Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana; dan
  - b. Seksi Informasi dan Pengolahan data.
- (7) Dihapus.
2. Setelah Pasal 21 Paragraf 2 Bagian Kedelapan BAB IV ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21A

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
  - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  - (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
3. Lampiran dihapus.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Struktur organisasi dan Mekanisme Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2024.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua keputusan dan dokumen yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati yang telah diubah oleh Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 13 November 2023

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,


ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 493

Salinan sesuai dengan aslinya

Ketala Bagian Hukum,

  
Fakhruddin M. Satu, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 196810051994011002